

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum terkait penertiban aksi vandalisme di kota Wates Kulon Progo telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Kulon Progo. Satpol PP Kulon Progo telah melakukan penertiban aksi vandalisme dengan segenap kemampuan dan segala sumber daya yang ada. Meskipun demikian masih terdapat kekurangan yang mengakibatkan upaya penertiban kurang maksimal sehingga perlu pembenahan. Kejadian vandalisme masih terus terjadi dan upaya pencegahan serta penertiban yang dilakukan masih kurang intensif.
2. Faktor pendukung proses penertiban aksi vandalisme oleh Satpol PP Kabupaten Kulon Progo di kota Wates yaitu :
 - a. Kepedulian masyarakat dengan ikut menjaga lingkungan dari aksi vandalisme;
 - b. Peran serta perangkat daerah lainnya, misalnya mengadakan kegiatan yang bisa digunakan untuk penyaluran bakat dan minat remaja misal lomba mural, band, dan lain sebagainya;
 - c. Perkembangan IT, penyebaran kampanye anti vandalisme dan tertib pada peraturan khususnya tentang ketertiban umum.

Sedangkan untuk faktor penghambat dari proses penertiban aksi vandalisme oleh Satpol PP Kabupaten Kulon Progo di kota Wates yaitu :

- a. Keterbatasan anggaran yang dikarenakan untuk mengatasi masalah vandalisme ini tidak dianggarkan secara khusus, dan anggaran yang disediakan sudah masuk pada anggaran ketertiban umum;
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti mobil operasional yang hanya berjumlah 3 unit dan sudah memiliki jadwal patroli tetap;
- c. Keterbatasan personil, kurangnya jumlah personil yang bertugas menjadi satu hambatan besar bagi Satpol PP Kulon Progo untuk mencegah terjadinya vandalisme.

B.Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kulon Progo

- a. Sosialisasi tentang Perda Nomor 4 Tahun 2013 harus terus dilakukan dan diperluas wilayahnya termasuk di sekolah-sekolah;
- b. Pemda Kabupaten Kulon Progo harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung pencegahan dan penertiban aksi vandalisme;
- c. Pemda dapat bekerja sama dengan Ormas-ormas untuk melakukan pencegahan aksi vandalisme.
- d. Melakukan Revisi terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2013 dengan menambahkan sanksi bersifat Represif sehingga akan lebih menimbulkan efek jera dan takut untuk melakukan vandalisme. Sanksi bisa berupa Penangkapan, denda, dan juga pengabdian masyarakat dengan membersihkan tempat-tempat atau fasilitas umum yang terkena dampak vandalisme.

2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Menyolidkan Sumber Daya Manusia yang ada untuk upaya penertiban aksi vandalisme;
- b. Mengajak pada Masyarakat dan Ormas-ormas untuk mengupayakan pencegahan aksi vandalisme;
- c. Menyiapkan jadwal tersendiri untuk patroli dan penindakan pelaku aksi vandalisme.

